universitas
paramadina

SURAT KEPUTUSAN
Nomor: SK- 002/REK/UPM/II/2022

Tentang
Pengangkatan Dewan Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat
Universitas Paramadina

Rektor Universitas Paramadina

Menimbang :

1. Bahwa dalam rangka mewujudkan visi dan misi Universitas Paramadina yaitu menciptakan model pendidikan yang ideal melalui pengembangan universitas sebagai pusat penelitian dan pusat kebudayaan;
2. Bahwa untuk mendukung visi dan misi Universitas Paramadina tersebut maka diperlukan Dewan Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Universitas Paramadina;
3. Bahwa berdasarkan poin 1 dan 2, maka Dewan Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat perlu disahkan melalui surat keputusan rektor.

Mengingat :

1. Anggaran Dasar Yayasan Wakaf Paramadina (Akter Notaris Yudo Paripurno SH., No. 15 tanggal 11 Agustus 1999 jo. Akte Notaris Harun kamil, SH,. No 20 A Tahun 2002 jo. Akte Notaris Mutiara Siswono Patiendra No. 01 tanggal 14 September 2011, jo. Akte Notaris Siti Pertiwi Henny Singgih, SH No 49 tanggal 24 Juni 2013, jo. Akte Notaris Marcivia Rahmani SH No. 04 tanggal 06 April 2016, jo. No. 3 tahun 2022 tanggal 12 Januari 2022
2. Surat Keputusan Yayasan Paramadina Nomor SK–009/YWP/IX/2019 tentang Statuta Universitas Paramadina;
3. Surat Keputusan Yayasan Wakaf Paramadina No. 015/Pengurus/YWP/V/2021 tanggal 18 Mei 2021 tentang Pengangkatan Rektor Periode 2021-2025;
4. Surat Keputusan Rektor Universitas Paramadina No. SK-010/REK/UPM/VIII/2020 tertanggal 28 Agustus 2020 tentang Pelaksanaan Rencana Strategis Periode 2021-2025;
5. Surat Keputusan Rektor Universitas Paramadina No. SK-006/REK/UPM/XII/2021 tertanggal 10 Desember 2021 tentang Pengesahan Addendum Rencana Strategis Periode 2021-2025;
6. Surat Keputusan Rektor Nomor SK-006/REK/UPM/II/2021 tentang Rencana Induk Penelitian Unversitas Paramadina tahun 2021 - 2025;
7. Surat Keputusan Rektor Nomor SK-005/REK/UPM/II/2021 tentang Rencana Strategis Pengabdian kepada Masyarakat Universitas Paramadina Tahun 2021 – 2025.

Jl. Gatot Subroto Kav. 97 Mampang, Jakarta 12790 - Indonesia
T. +62-21-7918-1188 F. +62-21-799-3375
www.paramadina.ac.id

universitas
paramadina

Memperhatikan :

1. Berakhirnya masa tugas Dewan Pembina Penelitian berdasarkan SK Rektor Nomor SK-054A/REK/UPM/IX/16,
2. Hasil rapat Rektorat, Dekan, PPM dan PMI pada tanggal 20 Desember 2021

MEMUTUSKAN

Menetapkan

Pertama :

Mengangkat nama-nama tersebut di bawah ini dalam Keanggotaan Dewan Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Universitas Paramadina

Ketua : Dr. Fatchiah Kertamuda, M.Sc

Sekretaris : Dr. Sunaryo

Anggota :

1. Dr. Handi Risza Idris
2. Dr. Iin Mayasari
3. Dr. Tatok Djoko Sudiarto, MIB
4. Gilang Cempaka, M.Sn
5. Pipip A. Rifai Hasan, Ph.D
6. Dr. Rini Sudarmanti, M.Si
7. Dr. Iyus Wiadi
8. Ayoeningsih Dyah Woelandhary, M.Sn
9. Dr. Devi Wulandari, M.Sc
10. Adrian Widjanarko, MM
11. Fuad Mahbub Siraj, Ph.D
12. Dr. Drs. Prima Naomi, MT
13. Prof. Dr. Abdul Hadi WM
14. Dr. Phil Suratno
15. Abdul Malik Gismar, Ph.D
16. Luthfi Assyaukanie, Ph.D
17. Ahmad Khoirul Umam, Ph.D
18. Retno Hendrowati, MT
19. Diki Gita Purnama, SE., M.Kom
20. Harry T. Y Achsan, M.Kom
21. Dr. M. Subhi Ibrahim
22. Handrix Chris Haryanto, MA
23. Dr. Ahmad Azmy

universitas
paramadina

Kedua : Wewenang dan Tugas Dewan Penelitian dan Pengadian kepada Masyarakat adalah:

1. Menyusun Rencana Induk Penelitian dan Rencana Strategi Pengabdian kepada Masyarakat Universitas yang dijadikan dasar pengembangan penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat ditingkat Fakultas dan Program Studi dibawahnya
2. Menyusun kode etik penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang menjadi dasar penilaian dan pertimbangan mengenai validasi penelitian dan pengabdian kepada masyarakat agar sesuai dengan norma yang berlaku
3. Memberi arahan terkait keberlanjutan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat ditingkat Universitas, Fakultas dan Program Studi yang bisa memberikan kontribusi bagi pengembangan keilmuan dan kehidupan masyarakat
4. Memberi arahan mengenai diseminasi hasil penelitian dan pengabdian kepada masyarakat melalui kegiatan ilmiah dan media pendidikan
5. Memastikan kegiatan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat sudah memenuhi kaidah dan metode ilmiah secara sistematis sesuai dengan otonomi keilmuan dan budaya akademik.
6. Memastikan kegiatan penelitian sudah mempertimbangkan standar mutu, keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, serta keamanan peneliti, masyarakat dan lingkungan.
7. Memastikan bahwa penilaian proses dan hasil penelitian memiliki unsur edukatif, objektif, akuntabel, dan transparan.

Ketiga : Masa jabatan keanggotaan Dewan Penelitian dan Pengadian kepada Masyarakat sejak 10 Januari 2022 sampai dengan 31 Desember 2026

Keempat : Surat Keputusan (SK) ini berlaku sejak tanggal ditetapkan. Apabila ternyata terdapat kekeliruan di kemudian hari di dalam penetapannya, akan diadakan penyempurnaan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Jakarta
Pada tanggal : 14 Januari 2022

Universitas Paramadina,
Rektor

Prof. Didik J. Rachbini, M.Sc., Ph.D
NIP 221005369

Tembusan:
1. Pengurus Yayasan Wakaf Paramadina;
2. Wakil Rektor;
3. Dekan;
4. Direktur LPPM.
5. Arsip.